



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anih Bin Matsam
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /16 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Usman Harun 4 Nomor 47, RT 005, RW 002, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Anih Bin Matsam ditangkap pada tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa Anih Bin Matsam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, advokat/Penasihat Hukum berkantor di Dr.Murjani No.16 Ruko ABS Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 15/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Plk tanggal 30 Januari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anih Bin Matsam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anih Bin Matsam (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 9,68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 722/60511.IL/2022 tertanggal 18 November 2022;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Bahwa Terdakwa Anih pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Usman Harun 4 No.47 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Rennando bersama saksi Arif Budi Laksono dan saksi Gery Octora (anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Usman Harun Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian para saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari sebuah rumah kayu di Jalan Usman Harun 4 nomor rumah 47 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya para saksi bersama saksi Eftong sebagai Ketua RT setempat sekira pukul 11.00 Wib yang ikut menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa Anih dan berhasil mengamankan Terdakwa ANIH dan berhasil ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram yang dikuasai Terdakwa dengan cara disimpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalteng guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Terdakwa Anih, narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dikuasai Terdakwa dengan berat bersih 9,68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram hasil penimbangan dari PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya Nomor : 772/60511.IL/2022 tanggal 18 November 2022 tersebut adalah diperoleh Terdakwa dari sdr. Jali (belum diketahui keberadaannya) dengan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dimana harga per pakatnya seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual seharga Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Bahwa Terdakwa Anih dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 655/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya NURFADILA, S.Si, Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0645, jumlah berat kotor sampel 0,3337 (nol koma tiga tiga tiga tujuh) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Kristal bening.

Hasil : METAMFETAMIN positif (+)

Metode : MA PPOMN 14/N/01

Sisa contoh : habis.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Dakwaan Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Anih pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Rennando bersama saksi Arif Budi Laksono dan saksi Gery Octora

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Usman Harun Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian para saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari sebuah rumah kayu di Jalan Usman Harun 4 nomor rumah 47 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya para saksi bersama saksi Eftong sebagai Ketua RT setempat sekira pukul 11.00 Wib yang ikut menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa Anih dan berhasil mengamankan Terdakwa Anih dan berhasil ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram yang dikuasai Terdakwa dengan cara disimpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalteng guna proses lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan Terdakwa Anih, narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dikuasai Terdakwa dengan berat bersih 9,68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram hasil penimbangan dari PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya Nomor : 772/60511.IL/2022 tanggal 18 November 2022 tersebut adalah diperoleh Terdakwa dari sdr. JALI (belum diketahui keberadaannya) dengan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dimana harga per paketnya seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual seharga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Bahwa Terdakwa Anih dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 655/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya NURFADILA, S.Si, Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0645, jumlah berat kotor sampel 0,3337 (nol koma tiga tiga tiga tujuh) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil : METAMFETAMIN positif (+)

Metode : MA PPOMN 14/N/01

Sisa contoh : habis.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Budi Laksono Bin Lamino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Rennando, S.H, sdr.Gery Octora SKM, dan Team dari Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11. Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Usman Harun 4 Nomor 47 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali adanya informasi dari masyarakat yang diterima Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah mengenai maraknya peredaran narkoba di Jalan Usman Harun Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, atas informasi tersebut Saksi dan team menuju sampit, dan setibanya di Sampit Kotawaringin Timur Saksi dan team melakukan monitoring di daerah tersebut terutama rumah yang terbuat dari kayu dan akhirnya Saksi dan team melakukan penggerebekan di rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh pihak Ketua RT setempat ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan sabu seberat 10,18 gram dikekuasaan Terdakwa yaitu disaku celana sebelah kiri dan diakui milik Terdakwa dan diakui Terdakwa sabu berasal dari sdr.Jali saat Terdakwa nongkrong di Jalan Usman Harun Kelurahan Baamang Hilir ditawari oleh sdr.Jali untuk menjualkan sabu, dan Terdakwa mendapatkan sabu 2 (dua) paket dari sdr. Jali dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk



kemudian rencananya Terdakwa akan menjualnya dengan harga sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari 2 (dua) paket tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah tukang ojek, karena ojek sedang sepi kemudian karena terdesak kebutuhan maka Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr.Jali untuk menjual sabu, setelah itu Terdakwa akan membayar sabu tersebut kepada sdr. Jali apabila sudah laku terjual ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Gery Octora, SKM Bin Teras, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Rennando, S.H, sdr.Arif Budi Laksono, dan Team dari Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11. Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Usman Harun 4 Nomor 47 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali adanya informasi dari masyarakat yang diterima Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah mengenai maraknya peredaran narkoba di Jalan Usman Harun Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, atas informasi tersebut Saksi dan team menuju sampit, dan setibanya di Sampit Kotawaringin Timur Saksi dan team melakukan monitoring di daerah tersebut terutama rumah yang terbuat dari kayu dan akhirnya Saksi dan team melakukan penggerebekan di rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh pihak Ketua RT setempat ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan sabu seberat 10,18 gram dikekuasaan Terdakwa yaitu disaku celana sebelah kiri dan diakui milik Terdakwa dan diakui Terdakwa sabu berasal dari sdr.Jali saat Terdakwa nongkrong di Jalan Usman Harun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baamang Hilir ditawarkan oleh sdr.Jali untuk menjualkan sabu, dan Terdakwa mendapatkan sabu 2 (dua) paket dari sdr. Jali dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian rencananya Terdakwa akan menjualnya dengan harga sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari 2 (dua) paket tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah tukang ojek, karena ojek sedang sepi kemudian karena terdesak kebutuhan maka Terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr.Jali untuk menjual sabu, setelah itu Terdakwa akan membayar sabu tersebut kepada sdr. Jali apabila sudah laku terjual ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, karena telah menyimpan, dan menguasai sabu sebanyak 2 (dua) paket dan ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Usman Harun 4 Nomor 47 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak Polisi telah menemukan sabu yang tersimpan disaku celana sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.Jali dan sabu diambil langsung oleh Terdakwa ditempat sdr.Jali, Muara Gang Martapura Kelurahan Baamang Hilir dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap paketnya, kemudian rencananya sabu akan dijual Kembali Terdakwa dengan harga sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap paketnya dengan berat masing-masing paket sabu 5 (lima) gram;
- Bahwa rencana Terdakwa sabu akan dijual kepada orang lain, sehingga Terdakwa dari 2 (dua) paket tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan total apabila terjual maka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari sdr. Jali dan untuk yang pertama sudah laku terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Adapun tujuan dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 9,63 gram hasil penyisihan dari berat 9,68 gram. Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu saat penangkapan Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Syariah Palangkaraya, berdasarkan berita acara penimbangan nomor 772/60511.IL/2022 tanggal 18 November 2022 diketahui berat kotor 10,18 gram, dan berat bersih 9,68 gram. Selanjutnya terhadap barang bukti sabu tersebut disisihkan untuk Uji Laboratorium, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 655/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadila, S.Si, Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0645, jumlah berat kotor sampel 0,3337 (nol koma tiga tiga tiga tujuh) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.

Hasil : METAMFETAMIN positif (+)

Metode : MA PPOMN 14/N/01

Sisa contoh : habis.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Budi Laksono dan Saksi Gery Octora dan team dari Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Usman Harun 4 Nomor 47 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada saat penangkapan tersebut dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan pada saku celana sebelah kiri milik Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan telah diketahui berat kotor 10,18 gram dan berat bersih 9,68 gram, ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jali dengan cara Terdakwa mendatangi sdr.Jali di tempatnya Muara Gang Martapura Kelurahan Baamang Hilir, dari sabu tersebut oleh sdr. Jali dihargai dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap paketnya, kemudian rencananya sabu akan dijual kembali Terdakwa kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap paketnya dengan berat masing-masing paket sabu 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa dari 2 (dua) paket tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga keuntungan total apabila terjual maka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan uang sabu tersebut belum diberikan oleh Terdakwa kepada sdr.Jali, karena menunggu sabu laku terjual ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan sabu dirumah, diletakkan di saku celana kiri dan belum sempat dijual kepada pembeli, terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Arif Budi Laksono dan Saksi Gery Octora dan team dari Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau apa yang telah dilakukannya tersebut adalah dilarang bertentangan dengan hukum dan mengetahui resikonya apabila tertangkap, hal ini tetap dilakukan dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pekerjaannya dengan cara mendapatkan sabu dari sdr.Jali, kemudian dijual kembali kepada para pembeli, setelah mendapatkan uang Terdakwa baru menyerahkan uang sabu kepada sdr.Jali adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena selama ini Terdakwa dengan pekerjaan sebagai tukang ojek sepi pelanggan, dengan uang tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu saat penangkapan Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Syariah Palangkaraya, berdasarkan berita acara penimbangan nomor 772/60511.IL/2022 tanggal 18

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk



November 2022 diketahui berat kotor 10,18 gram, dan berat bersih 9,68 gram. Selanjutnya terhadap barang bukti sabu tersebut disisihkan untuk Uji Laboratorium, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 655/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadila, S.Si, Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0645, jumlah berat kotor sampel 0,3337 (nol koma tiga tiga tiga tujuh) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.

Hasil : METAMFETAMIN positif (+)

Metode : MA PPOMN 14/N/01

Sisa contoh : habis.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Anih Bin Matsam, dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Budi Laksono dan Saksi Gery Octora dan team dari Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Usman Harun 4 Nomor 47 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada saat penangkapan tersebut dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan pada saku celana sebelah kiri milik Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan telah diketahui berat kotor 10,18 gram dan berat bersih 9,68 gram, ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Jali dengan cara Terdakwa mendatangi sdr.Jali di tempatnya Muara Gang Martapura Kelurahan Baamang Hilir, dari sabu tersebut oleh sdr. Jali dihargai dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap paketnya, kemudian rencananya sabu akan dijual kembali Terdakwa kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap paketnya dengan berat masing-masing paket sabu 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa dari 2 (dua) paket tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga keuntungan total apabila terjual maka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan uang sabu tersebut belum diberikan oleh Terdakwa kepada sdr.Jali, karena menunggu sabu laku terjual ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan sabu dirumah, diletakkan di saku celana kiri dan belum sempat dijual kepada pembeli, terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Arif Budi Laksono dan Saksi Gery Octora dan team dari Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau apa yang telah dilakukannya tersebut adalah dilarang bertentangan dengan hukum dan mengetahui risikonya apabila tertangkap, hal ini tetap dilakukan dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perkerjaannya dengan cara mendapatkan sabu dari sdr.Jali, kemudian dijual kembali kepada para pembeli, setelah mendapatkan uang Terdakwa baru menyerahkan uang sabu kepada sdr.Jali adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena selama ini Terdakwa dengan pekerjaan sebagai tukang ojek sepi pelanggan, dengan uang tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu saat penangkapan Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Syariah Palangkaraya, berdasarkan berita acara penimbangan nomor 772/60511.IL/2022 tanggal 18 November 2022 diketahui berat kotor 10,18 gram, dan berat bersih 9,68 gram. Selanjutnya terhadap barang bukti sabu tersebut disisihkan untuk Uji Laboratorium, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor : 655/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadila, S.Si, Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0645, jumlah berat kotor sampel 0,3337 (nol koma tiga tiga tiga tujuh) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.

Hasil : METAMFETAMIN positif (+)

Metode : MA PPOMN 14/N/01

Sisa contoh : habis.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaan setiap hari adalah tukang ojek,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dengan didasari bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa sabu tersebut adalah dilarang oleh Negara dan Undang-undang, dan mendapatkan sabu dari sdr.Jali dengan maksud akan dijual kembali, Terdakwa telah mengetahui resiko tertangkap oleh pihak Kepolisian, hal ini tetap dilakukan oleh Terdakwa karena maksud dan motivasi dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan dari ojek sedang sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk ikut mengedarkan Narkotika. Sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim bisa dinamakan dilakukan Tanpa hak dan melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, diketahui awalnya Terdakwa mempunyai keinginan atau niat untuk menjual sabu kepada orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian niat tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari sdr.Jali, yang memang telah diketahui Terdakwa mempunyai narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat sdr. Jali kemudian diberi 2 (dua) paket sabu yang nantinya akan dijual Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menjual sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan sabu ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 655/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadila, S.Si, Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0645, jumlah berat kotor sampel 0,3337 (nol koma tiga tiga tiga tujuh) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.
Hasil : METAMFETAMIN positif (+)
Metode : MA PPOMN 14/N/01
Sisa contoh : habis.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dan berdasarkan penimbangan dari Penggadaian Syariah Palangkaraya yaitu berdasarkan berita acara penimbangan nomor 772/60511.IL/2022 tanggal 18 November 2022 diketahui berat kotor 10,18 gram, dan berat bersih 9,68 gram. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, setelah mencermati fakta yang telah diuraikan diatas oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, tanpa adanya penangkapan terhadap penjual sabu yaitu sdr.Jali, sehingga panangkapan Terdakwa tidak pada saat terjadi transaksi jual beli sabu dengan sdr.Jali. Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan saat penangkapan Terdakwa tidak saat terjadi transaksi penjualan sabu oleh Terdakwa kepada orang lain yang memesan, Mejelis Hakim menilai dengan tidak ditangkap sdr.Jali, dan menurut Saksi-saksi sekarang sdr.Jali statusnya dalam pencaharian orang, karena Saksi-saksi menerangkan hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa. Dan sabu belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap lebih dahulu oleh Polisi, dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sebagaimana unsur diatas tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dakwaan Primair, maka secara mutatis dan mutandis diambil alih kedalam pertimbangan unsur kesatu tersebut dalam penguraian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti, maka secara mutatis dan mutandis diambil alih kedalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Budi Laksono dan Saksi Gery Octora dan team dari Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Usman Harun 4 Nomor 47 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada saat penangkapan tersebut dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan pada saku celana sebelah kiri milik Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan telah diketahui berat kotor 10,18 gram dan berat bersih 9,68 gram, ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Jali dengan cara Terdakwa mendatangi sdr. Jali di tempatnya Muara Gang Martapura Kelurahan Baamang Hilir, dari sabu tersebut oleh sdr. Jali dihargai dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)



setiap pakatnya, kemudian rencananya sabu akan dijual kembali Terdakwa kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap pakatnya dengan berat masing-masing paket sabu 5 (lima) gram, sehingga Terdakwa dari 2 (dua) paket tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga keuntungan total apabila terjual maka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan uang sabu tersebut belum diberikan oleh Terdakwa kepada sdr.Jali, karena menunggu sabu laku terjual ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan sabu dirumah, diletakkan di saku celana kiri dan belum sempat dijual kepada pembeli, terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Arif Budi Laksono dan Saksi Gery Octora dan team dari Ditnarkoba Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau apa yang telah dilakukannya tersebut adalah dilarang bertentangan dengan hukum dan mengetahui resikonya apabila tertangkap, hal ini tetap dilakukan dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pekerjaannya dengan cara mendapatkan sabu dari sdr.Jali, kemudian dijual kembali kepada para pembeli, setelah mendapatkan uang Terdakwa baru menyerahkan uang sabu kepada sdr.Jali adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena selama ini Terdakwa dengan pekerjaan sebagai tukang ojek sepi pelanggan, dengan uang tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu saat penangkapan Terdakwa diketahui berat, setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Syariah Palangkaraya, berdasarkan berita acara penimbangan nomor 772/60511.IL/2022 tanggal 18 November 2022 diketahui berat kotor 10,18 gram, dan berat bersih 9,68 gram. Selanjutnya terhadap barang bukti sabu tersebut disisihkan untuk Uji Laboratorium, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 655/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadila, S.Si, Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0645, jumlah berat kotor sampel 0,3337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.

Hasil : METAMFETAMIN positif (+)

Metode : MA PPOMN 14/N/01

Sisa contoh : habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, saat penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa yaitu dicelana sebelah kiri, dan sabu tersebut diakui oleh Terdakwa berasal dari sdr.Jali dan rencananya oleh Terdakwa akan dijual, namun belum sempat terjual telah ditangkap oleh Polisi. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim alternatif unsur yang terbukti adalah menyimpan dan menguasai ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat dikuasai atau dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan pengujian diketahui berdasarkan penimbangan oleh pihak Penggadaian Syariah Palangkaraya, berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 772/60511.IL/2022 tanggal 18 November 2022 diketahui berat kotor 10,18 gram, dan berat bersih 9,68 gram. Selanjutnya terhadap barang bukti sabu tersebut disisihkan untuk Uji Laboratorium, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor : 655/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadila, S.Si, Apt terhadap nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0645, jumlah berat kotor sampel 0,3337 (nol koma tiga tiga tiga tujuh) gram, diperoleh hasil sebagai berikut :

Organoleptik : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal bening.

Hasil : METAMFETAMIN positif (+)

Metode : MA PPOMN 14/N/01

Sisa contoh : habis.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMINA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian maka unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur alternatif yang terbukti adalah tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut 2 (dua) paket sabu berat bersih 9,63 gram. Barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pembedaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak banyaknya generasi muda yang terlibat masalah kecanduan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anih Bin Matsam tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anih Bin Matsam dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Anih Bin Matsam tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket sabu berat kotor 9,63 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Sumaryono, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Erhammudin S.H, M.H, dan Yudi Eka Putra, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Januar Hapriansyah, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

Erhammudin, S.H, M.H.

ttd

Yudi Eka Putra, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sumaryono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jurmani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Plk